



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program reformasi birokrasi telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, khususnya dalam Lampiran Bab IV Butir 1.2. Huruf E. Angka 35 yang menyatakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilanjutkan dan ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim

Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Pedoman Jaksa Agung Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat para pejabat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini sebagai Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.

KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas:

1. menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. memberikan arahan atau bimbingan teknis terhadap Tim Pelaksana Kegiatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;
3. menetapkan program strategis dan program percepatan (*quick wins*) pelaksanaan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;
4. monitoring dan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia sehingga tetap terjaga kesinambungannya menuju perubahan organisasi yang diinginkan; dan

5. kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETIGA : Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Jaksa Agung	Ketua
2.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Wakil Ketua
3.	Jaksa Agung Muda Intelijen	Koordinator
4.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Koordinator
5.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Koordinator
6.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator
7.	Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Koordinator
8.	Jaksa Agung Muda Pengawasan	Koordinator
9.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	Koordinator
10.	Kepala Biro Perencanaan	Sekretaris
11.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan	Anggota
12.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen	Anggota
13.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Anggota
14.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Anggota
15.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
16.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Anggota
17.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan	Anggota
18.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
19.	Asisten Umum Jaksa Agung	Anggota
20.	Asisten Khusus Jaksa Agung	Anggota
21.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi	Anggota Sekretariat
22.	Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan	Anggota Sekretariat
23.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota Sekretariat

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Anggota Sekretariat
25.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota Sekretariat
26.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota Sekretariat
27.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota Sekretariat
28.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer	Anggota Sekretariat
29.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	Anggota Sekretariat
30.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota Sekretariat
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli pada Biro Umum	Anggota Sekretariat
32.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan	Anggota Sekretariat
33.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan	Anggota Sekretariat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN